

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Murung Raya

a. Letak Geografis Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Murung Raya adalah kabupaten paling utara di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas mencapai 23.700 km² atau 15,43 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, Kabupaten Murung Raya memiliki 10 kecamatan dengan 116 desa dan 9 kelurahan. Secara astronomis, Kabupaten Murung Raya terletak pada posisi Murung Raya memiliki 00° 51'51,87" Lintang Selatan, 00° 47'25,24" Lintang Utara, 113° 12'40,98" Bujur Timur, dan 115° 86,52" Bujur Barat.⁷⁶

Secara geografis Kabupaten Murung Raya terletak

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas

⁷⁶Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2020.

- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur
- 4) Sebelah Barato : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Barat

Secara topografi Kabupaten Murung Raya merupakan

- 1) Sebelah Timur : Dataran agak rendah
- 2) Sebelah Utara : Perbukitan, lipatan, dan patahan yang disejajari oleh Pegunungan Muller Schwaner.
- 3) Sebelah Selatan : Kemiringan 0-2 % pada tepi Sungai Barito.
- 4) Sebelah Barat : Kemiringan di atas 2% dan hampir di

TABEL 4.1 LUAS WILAYAH MASING-MASING KECAMATAN

Kecamatan	Luas (Km ²)	%
Murung	730	3
Tanah Siang	1.239	5
Laung Tuhup	1.611	7
Permata Intan	804	3
Sumber Barito	2.797	12
Barito Tuhup	1.500	6
Tanah Siang	310	1
Sungai Babuat	423	2
Seribu Riam	723	30
Seribu Riam	7.263	31
Total	23.700	100

Sumber : dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

b. Visi dan Misi Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Murung Raya dengan falsafah *Tira Tangka Balang* yang artinya “Maju Terus Pantang Mundur” dengan sifat keterbukaan dan toleransi yang tinggi, maka dicanangkanlah visi Pembangunan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, antara lain :

Visi

Berdasarkan potensi yang tercermin dalam gambaran kondisi umum daerah dan lingkungan strategis serta permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Murung Raya dalam memasuki era pembangunan pada masa pemerintahan Bupati Perdie M. Yoseph dan Wakil Bupati Rejikinoor selama 5 tahun, yaitu 2018—2023 dibutuhkan visi pembangunan yang mampu menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan. Maka dari itu, dicanangkanlah visi Pembangunan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018—2023, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat, Berbasis Pembangunan Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”.

Misi

Berdasarkan dari visi pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya 2018—2023 tersebut, maka untuk mengarahkan pencapaian selanjutnya dicanangkanlah misi pembangunan Kabupaten Murung Raya, yaitu:⁷⁷

⁷⁷*Ibid.*

- 1) Meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan bermutu. Hal ini untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
- 2) Meningkatkan dan memantapkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, hal ini untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata mulai dari desa. Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi, UMKM, dan pengusahaan potensi SDA. Hal ini agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata.
- 5) Meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Hal ini menciptakan tata pemerintahan transparan, akuntabel, bebas penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik.

- 6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Hal ini untuk menciptakan kepastian berusaha sehingga akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) Meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial, budaya, dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal. Hal ini untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang berdisiplin, taat hukum, aman, saling menghargai, demokratis toleransi, dan penghargaan terhadap budaya lokal.

c. Kondisi Demografis Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Barito Utara yang telah diresmikan menjadi kabupaten definitif pada 10 April 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada awal terbentuknya Kabupaten Murung Raya, terdapat 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Murung, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Permata Intan, dan Kecamatan Sumber Barito. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 dilakukan pemekaran terhadap kecamatan yang sudah ada, antara lain.⁷⁸

- 1) Kecamatan Uut Murung dimekarkan dari Kecamatan Murung.

⁷⁸*Ibid.*

- 2) Kecamatan Barito Tuhup Raya dimekarkan dari Kecamatan Laung Tuhup.
- 3) Kecamatan Tanah Siang Selatan dimekarkan dari Kecamatan Tanah Siang.
- 4) Kecamatan Sungai Babuat dimekarkan dari Kecamatan Permata Intan.
- 5) Kecamatan Seribu Riam dimekarkan dari Kecamatan Sumber Barito.

Jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2020 sebesar 110.465 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 57.417 jiwa dan perempuan sebanyak 53.048 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan:

- 1) Kecamatan Murung sebanyak 39.824 jiwa
- 2) Kecamatan Laung Tuhup sebanyak 20.566 jiwa
- 3) Kecamatan Tanah Siang sebanyak 13.735 jiwa
- 4) Kecamatan Permata Intan sebanyak 11.608 jiwa
- 5) Kecamatan Sumber Barito sebanyak 6.586 jiwa
- 6) Kecamatan Uut Murung sebanyak 2.031 jiwa
- 7) Kecamatan Barito Tuhup Raya sebanyak 4.731 jiwa
- 8) Kecamatan Tanah Siang Selatan sebanyak 5.668 jiwa
- 9) Kecamatan Sungai Babuat sebanyak 2.694 jiwa
- 10) Kecamatan Seribu Riam sebanyak 3.022 jiwa

2. Profil Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

a. Sejarah Singkat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Keinginan masyarakat Murung Raya untuk meningkatkan status wilayah Murung Raya untuk menjadi sebuah kabupaten sudah dilakukan sejak perubahan status dari district barito hulu menjadi Kewedanaan Barito hulu, dimana warga masyarakat mengharapkan perubahan status tersebut merupakan upaya untuk peningkatan status Murung Raya, namun kenyataannya berkata lain. Sehingga apa yang menjadi harapan pada waktu itu masih belum membuahkan hasil.⁷⁹

Pada tanggal 2 Juli 2002 Murung Raya diresmikan menjadi Kabupaten Defenitif sesuai Undang-undang No. 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten murugn Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negri No. 131.42-188 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tetang diangkatnya dan dilantiknya Drs. H Romansyah Bagan sebagai Pejabat Bupati Murung Raya pada tanggal 8 Juli 2002 dengan tugas antara lain adalah mempersiapkann lembaga legislatif dan

⁷⁹Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2020.

membentuk Dinas termasuk di dalamnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Badan dan Kantor Pemerintah di Puruk Cahu.⁸⁰

b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Selain itu, untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya telah menetapkan visi dan misi yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya mempunyai visi dan misi, antara lain :

Visi

“Pelayanan Cepat, Tepat, dan Akurat untuk Membahagiakan Masyarakat.”

Misi

“Melaksanakan Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan dan Mengembangkan Inovasi & Teknologi Informasi dalam Pelayanan.”⁸¹

3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Adapun untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya melakukan pembagian Divisi dan Koordinator tugasnya masing-masing, yaitu:


⁸⁰Sumber Dukcapil Kabupaten Murung Raya.

⁸¹*Ibid.*

- a) Regita, S.P., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b) Riwan Hermanto, S.E. sebagai Sekretaris
- c) Subhan Noor Hak, SE. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d) Tuti Heryati, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e) Gema Topandas Tidja, S.Sos. sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- f) Lara Yuliasi, S.E. sebagai Kepala Seksi Identitas Penduduk
- g) Dewi Susanti, S.E. sebagai Kepala Seksi Pendataan Penduduk
- h) Misranudin, S.I.P. sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- i) Sustranilaila, S.E. sebagai Kepala Seksi Kelahiran
- j) Noor Makiah, A.Md. sebagai Kepala Seksi Perkawinan dan Perencanaan
- k) Nadie, S.Hut. sebagai Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
- l) Bernad Fengki Irawan, S.E. sebagai Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- m) Yuni Murtiningsih, S.E. sebagai Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- n) H. Norjiansah, S.H. sebagai Kepala Seksi Kerjasama Inovasi Pelayanan.⁸²

⁸² *Ibid.*

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI DISDUKCAPIL KABUPATEN MURUNG RAYA



Sumber: dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

B. Penyajian Data

1. Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bidang Pendaftaran Penduduk

Pada hakikatnya bahwa pemenuhan dokumen kependudukan adalah wajib diberikan oleh pemerintah untuk seluruh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk dalam memperoleh database penduduk serta berfungsi sebagai suatu bentuk pelayanan publik. Selain itu, kepemilikan dokumen kependudukan juga berfungsi sebagai indikator seberapa besar cakupan pelayanan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁸³

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa kependudukan itu meliputi biodata kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, serta Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan/Perceraian) wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Pada hakikatnya bahwa upaya tertib dokumen kependudukan atau tertib Administrasi Kependudukan tidak sekadar pengawasan terhadap pengadaan blanko-blanko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tetapi hendaknya harus tersistem, konkret, dan pragmatis. Maksudnya adalah mudah dipahami oleh penduduk dan secara hukum berfungsi melindungi dan mengakui status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk karena

⁸³Arsip Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Murung Raya Tahun 2020.

dapat memberikan kemudahan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan akan dokumen kependudukan masyarakat.⁸⁴

Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

a. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi kepemilikan Kartu Keluarga yang menggambarkan kepedulian keluarga terhadap tertib Administrasi Kependudukan. Data ini akan menghasilkan jumlah dan proporsi keluarga yang memiliki KK. Data kepemilikan Kartu Keluarga ini disajikan selama tahun 2020, secara keseluruhan berjumlah 33.953 KK, angka terbanyak dikeluarkan dari Kecamatan Murung sebesar 11.905 KK dan yang terkecil adalah Kecamatan Uut Murung sebesar 478 KK.

⁸⁴*Ibid.*

TABEL 4.2 KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA PER 31 DESEMBER 2020

Kecamatan	Jumlah Keluarga	Kepemilikan Kartu Keluarga	
		Memiliki	Tidak Memiliki
Murung	11.905	9.301	2.581
Tanah Siang	4.235	3.123	1.100
Laung Tuhup	6.436	4.976	1.447
Permata Intan	3.546	2.588	945
Sumber Barito	2.147	1.467	675
Barito Tuhup Raya	1.528	1.128	392
Tanah Siang Selatan	1.750	1.304	440
Sungai Babuat	835	601	233
Seribu Riam	894	644	249
Uut Murung	478	477	231
Total	33.953	25.579	8.293

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi kepemilikan KTP yang menggambarkan kepedulian penduduk terhadap tertib administrasi kependudukan terhadap kepemilikan KTP. Data ini akan menghasilkan jumlah dan proporsi penduduk yang telah memiliki KTP. Data diolah berdasarkan proses pengolahan database dari hasil registrasi/pendaftaran penduduk dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Hingga tahun 2020 belum semua penduduk memiliki KTP terutama penduduk yang berada di pedesaan yang sulit dijangkau dan

saat dilakukan perekaman KTP elektronik *mobile*, pada umumnya yang bersangkutan tidak berada di tempat. Ditargetkan pada 2020 semua penduduk sudah memiliki KTP dan tidak ada lagi penduduk yang memiliki KTP ganda dan terekam seluruh data biometriknya, dengan KTP elektronik validitas data penduduk semakin valid, akurasi yang tinggi juga menjadi *feedback* karena database kependudukan berisi seluruh rekaman sidik jari, iris mata, foto wajah, serta NIK setiap orang akan tersimpan dan terpelihara dalam sistem database kependudukan.⁸⁵

⁸⁵*Ibid.*

TABEL 4.3 KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK PER 31 DESEMBER 2020

KECAMATAN	JUMLAH JIWA	WAJIB KTP	PEREKAMAN			%	PERCETAKAN		
			SUDAH	%	BELUM		SUDAH	%	BELUM
Murung	39.824	26.271	26.204	100	67	0	26.201	100	3
Tanah siang	13.735	9.426	9.323	99	113	1	9.321	100	2
Laung tuhup	20.566	14.132	13.975	99	157	1	13.960	100	15
Permata intan	11.608	7.822	7.410	95	412	5	7.399	100	11
Sumber barito	6.586	4.209	4.112	98	97	2	4.109	100	3
Barito Tuhup Raya	4.731	3.378	3.282	97	96	3	3.279	100	3
Tanah Siang Selatan	5.668	3.663	3.654	100	9	0	3.634	99	20
Sungai Babuat	2.694	1.787	1.737	97	50	3	1.737	100	0

KECAMATAN	JUMLAH JIWA	WAJIB KTP	PEREKAMAN			%	PERCETAKAN		
			SUDAH	%	BELUM				SUDAH
Seribu Riam	3.022	1.936	1.826	94	110	6	1.822	100	4
Uut Murung	2.031	1.287	1.199	93	88	7	1.191	99	8
Kabupaten	110.465	73.921	72.722	98	1.199	2	72.653	100	69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Dari tabel dan grafik kepemilikan KTP-el jelas terlihat bahwa kondisi saat ini penduduk Kabupaten Murung Raya yang telah memiliki KTP-el sebesar 72.653 jiwa atau 100 persen dari seluruh penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah dari total wajib KTP sebesar 73.921 jiwa. Sementara itu, penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 72.722 jiwa atau 98%, dan ada 1.199 jiwa yang belum melakukan perekaman atau sebesar 2%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan upaya dalam rangka pelayanan publik ini, baik secara reguler di kantor maupun dengan cara jemput bola ke desa/kelurahan yang belum terselesaikan.

2. Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bidang Pencatatan Sipil

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Sebagai contoh Akta Perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Akta Kematian untuk urusan hak waris, kepegawaian, asuransi, dan lain sebagainya. Kepemilikan akta dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepemilikan Akta Kelahiran

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi kepemilikan akta kelahiran yang menggambarkan kepedulian penduduk terhadap tertib administrasi kependudukan dengan memberikan akta kelahiran pada anak yang baru lahir. Akta kelahiran menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya. Data ini akan menghasilkan jumlah dan proporsi penduduk yang telah memiliki akta kelahiran. Hingga saat ini semua pembuatan akta kelahiran terakses dengan SIAK, tidak ada lagi pembuatan akta secara manual baik pelaporan dan pengelolaan database. Oleh karena itu, semua data kepemilikan akta kelahiran sudah dapat dilihat dari sistem SIAK, jumlah akta kelahiran yang diterbitkan di 10 kecamatan sampai dengan tahun 2020 sejumlah 48.046 akta kelahiran.⁸⁶

TABEL 4.4 KEMILIKAN AKTA LAHIR MENURUT KECAMTAN PER 31 DESEMBER 2020

Kecamatan	Memiliki Akta Usia 0-18	Memiliki Akta	Jumlah Usia 0-18	Jumlah Penduduk
Murung	12.163	18.488	14.895	39.824
Tanah Siang	3.693	5.389	5.021	13.735
Laung Tuhup	5.880	8.687	7.749	20.566
Permata Intan	3.477	5.128	4.570	11.608
Sumber Barito	2.062	2.890	2.570	6.586
Barito Tuhup Raya	1.351	2.123	1.762	4.731

⁸⁶*Ibid.*

Kecamatan	Memiliki Akta Usia 0-18	Memiliki Akta	Jumlah Usia 0-18	Jumlah Penduduk
Tanah Siang Selatan	1.626	2.306	2.161	5.668
Sungai Babuat	721	1.046	1.015	2.694
Seribu Riam	1.005	1.408	1.278	3.022
Uut Murung	424	581	726	2.031
JUMBLAH	32.402	48.064	41.747	110.465

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua, baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran berguna bagi seorang anak ketika mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lain misalnya seperti paspor. Oleh karena itu, akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak.

Dalam pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Murung Raya tergolong masih kecil. Hal ini disebabkan pembuatan akta kelahiran hanya dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum bisa dilakukan di kecamatan, sehingga merupakan hambatan bagi masyarakat yang jangkauan transportasinya sulit dijangkau dan

berbiaya tinggi. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran penduduk untuk membuat akta pada suatu peristiwa kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk masih kurang memahami manfaat pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Sehingga menjadi tugas yang cukup berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus menyosialisasikan pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan manfaatnya kepada penduduk serta untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk berperan aktif dalam mengurus akta kelahiran.⁸⁷

3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama. Penduduk Kabupaten Murung Raya pada umumnya memeluk agama Islam 72.740 jiwa (66%), kemudian disusul dengan agama Kristen 18.634 Jiwa (17%), Katolik 5.992 jiwa (6%), Hindu 12.966 jiwa (12%), Buddha 5 jiwa (0%), serta Konghucu adalah 1 jiwa (0%) persen.⁸⁸

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

TABEL 4.5 JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2020

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Murung	34.495	4.264	856	225	2	0
Tahan Siang	1.203	5.869	3.244	3.418	0	0
Laung Tuhup	14.975	1.050	399	2.140	2	0
Permata Intan	10.024	1.036	82	466	0	0
Sumber Barito	3.779	1.769	70	968	0	0
Barito Tuhup Raya	1.907	625	408	1.791	0	0
Tanah Siang Selatan	2.311	1.256	834	1.266	0	1
Sungai Babuat	135	1.101	112	1.346	0	0
Seribu Riam	1.276	1.164	65	516	1	0
Uut Murung	635	518	48	830	0	0
JUMLAH	72.740	72.740	6.118	12.966	5	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

TABEL 4.6 JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KABUPATEN PER 31 DESEMBER 2020

Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
Murung	66%	17%	6%	12%	0%	0%	100%
Raya	72.740	18.634	6.118	12.966	5	1	110.465

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

TABEL 4.7 DATA PENDUDUK BERAGAMA HINDU PER 31 DESEMBER 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	MURUNG	231 jiwa
2	LAUNG TUHUP	3.393 jiwa
3	TANAH SIANG	2.127 jiwa
4	PERMATA INTAN	461 jiwa
5	SUMBER BARITO	910 jiwa
6	UUT MURUNG	1.751 jiwa
7	BARITO TUHUP RAYA	1.267 jiwa
8	TANAH SIANG SELATAN	1.346 jiwa
9	SUANGAT BABUAT	511 jiwa
10	SERIBU RIAM	777 jiwa
	JUMLAH	12.774 jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

C. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung di lapangan terkait masalah pemenuhan hak pengakuan masyarakat pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan dalam Bidang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya. Penulis melakukan wawancara terhadap 2 informan kunci yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data antara lain:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan I

Nama	: Gema Topandas Tidja, S.Sos.
NIP	: 197810052007011008
Jabatan	: Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pendidikan Terakhir	: S-1
Alamat	: Puruk Cahu
Uraian Hasil Wawancara	:

Pertama penulis menanyakan tentang “Apa pentingnya data masyarakat untuk dicatat?” Informan menjawab bahwa data merupakan sebuah minyak baru karena data digunakan untuk semua proses perencanaan pengambilan keputusan kebijakan dalam pembangunan, data kependudukan ini dijadikan dasar alokasi anggaran, penegakan hukum pencegahan kriminal, dan sebagainya.

Penduduk yang mau datang dan juga tertib administrasi akan membuat data kita menjadi akurat, akurasi data yang tinggi menimbulkan dampak positif bagi proses perencanaan pembangunan karena instansi yang memanfaatkan data itu sudah mempunyai data yang bersih dan valid. Jadi, dari sini pemanfaat data dapat keuntungan dan kami pun dapat melayani dengan baik. Sekali lagi, data ini merupakan minyak baru yang sangat penting dalam proses pembangunan yang karena dari data ini semua kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat dapat diukur ke mana arah kebijakan dan pemanfaatanya.

Selanjutnya pertanyaan kedua yang diajukan oleh penulis adalah “Mengapa harus ada agama resmi?” Informan menjawab bahwa pemerintah memang mengatur sedemikian rupa tata kelola negara samapai ke data pribadi penduduk yang di dalamnya termasuk identitas agama. Data identitas dari sisi agama ini dipakai untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan dari sisi religi atau spiritual. Kalau itu tidak terukur dan tidak teratur nanti ditakutkan untuk pembangunan sarana ibadah tidak tepat dan tidak akurat nanti kalau salah sasaran maka pembangunan sarana ibadah tersebut hanya sia-sia fungsinya, tidak ada yang mengisi dan memanfaatkanya sesuai dengan yang diharapkan tujuan pembangunan tempat ibadah tersebut. Jadi, agama memang perlu diatur untuk melaksanakan tata kelola pembangunan sarana ibadah.

Pertanyaan ketiga yang diajukan penulis adalah “Seberapa penting pengakuan aliran kepercayaan oleh negara dalam pemenuhan hak konstitusional mereka?” Informan menjawab bahwa konsep kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan di Indonesia memberikan legitimasi hukum tersendiri terhadap aliran kepercayaan sebagaimana lazimnya negara konstitusional yang melindungi hak-hak sipil warga negaranya. Masalah kebebasan beragama mempunyai jalinan yang erat dengan kerukunan umat beragama. Dalam masalah ini, ketika kebebasan beragama disebut sebagai hak asasi manusia (HAM), maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi dan menjadi fasilitator agar dapat dilindungi dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Pengakuan dalam konteks ini sangat dibutuhkan guna upaya menghindari diskriminasi sosial dan berdampak pada pemenuhan hak mereka dalam bidang yang lebih luas. Jadi, pengakuan ini merupakan muara dalam mereka mendapatkan hak mereka yang lebih luas.

Pertanyaan keempat yang diajukan penulis “Apa faktor penghambat dalam penulisan nama kepercayaan pada kolom agama untuk para penganut aliran kepercayaan Kaharingan?” Informan menjawab bahwa yang menjadi masalah sebenarnya adalah para penghayat kepercayaan ini jumlah nama aliran kepercayaan di Indonesia ini sangat banyak dan sebagian bisa dikatakan masih abu-abu, belum menjadi sebuah agama yang matang. Mereka dalam

konteks ini (Kaharingan) disebut Hindu, tetapi bukan Hindu, hanya saja mirip Hindu. Aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai agama oleh pemerintah, melainkan bagian dari kebudayaan hal ini membuat para penghayat aliran kepercayaan tidak mendapat fasilitas yang sebanding dengan penganut agama resmi. Sebenarnya kalau pemerintah mau, bisa saja langsung sebut agama 'Kaharingan'. Akan tetapi, pemerintah tidak secepat itu karena mereka mempertimbangkan dan menganalisis terlebih dahulu, nanti kalau Kaharingan disebut agama, maka di daerah lain juga akan menuntut hal yang sama. Kita ketahui bersama bahwa kepercayaan di Indonesia ini tidak hanya satu, setiap pulau atau daerah pasti ada kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang hidup dalam masyarakat tersebut. Apabila kolom agama bagi penghayat kepercayaan ditulis spesifik sesuai nama kepercayaan atau organisasi kepercayaannya akan menimbulkan persoalan jika ditulis. Kemudian faktor yang selanjutnya ialah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Murung Raya, kami hanya mencatatkan saja, kalau mereka berdasakan agama Hindu, kami catatkan agama Hindu. Kalau datang berdasarkan agama Islam, maka kami catatkan agama Islam. Jadi, kami hanya mencatatkan berdasarkan surat autentiknya, berdasarkan surat nikahnya berdasarkan surat perkawinan nonsiri. Kami menjalankan tugas mengacu kepada ketentuan pemerintah menjadi elemen data kependudukan ini berdasarkan regulasi kita tidak berani melaksanakan

di luar ketentuan karena ditakutkan mal administrasi. Artinya kami melaksanakan proses administrasi kependudukan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku, tanpa adanya ketentuan jelas kami tidak bisa berbuat banyak.

Pertanyaan kelima yang diajukan oleh penulis adalah “Bagaimana pendapat Bapak sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengenai Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang menentukan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)?”. Informan menjawab terkait putusan MK yang disebutkan tadi memang sudah menjadi putusan yang inkrah, maka putusan itu harus dilaksanakan dan ditegakkan walau bagaimanapun itulah yang harus berlaku dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Negara Indonesia sebagai penganut paham negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kelola kehidupan bernegara dan berbangsa yang sejahtera, aman,

tenteram, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan hak warga masyarakat dalam bernegara. Meskipun ada jaminan kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum, tetapi perlu dicatat juga bahwa pemerintah mengantur sedemikian rupa akan akurasi dan keseimbangan dalam pengelolaan data masyarakat sehingga tidak merusak tatanan sistem yang lebih dulu diberlakukan sehingga perlu untuk menganturnya secara baik dan terarah.

Pertanyaan keenam yang penulis ajukan adalah “Bagaimana perealisasiian Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sebelum dan sesudah terbitnya putusan itu sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak masyarakat Kaharingan dalam administrasi kependudukan?” Informan menjawab bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah. Administrasi kependudukan itu rangkaian kegiatan proses pendataan penertiban penerbitan dokumen dan data kependudukan dalam rangka pendayagunaan data masyarakat. Di Dukcapil, kita mencatat administrasi kependudukan ada beberapa elemen data mulai dari NIK, nama hingga agama. Pada kolom agama sesuai dengan peraturan pemerintah ada enam, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, enam agama itu yang resmi. Kemudian,

Kaharingan memang ada penduduk yang menganut kepercayaan itu, bahkan kalau dilihat mereka termasuk persentase ketiga setelah Islam, Kristen, lalu Hindu (Kaharingan) . Sebelum dan sesudah adanya putusan MK ini, kami tidak ada diskriminasi sama saja yang dilakukan, tugas kami hanya mencatat saja berdasarkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan dokumen autentik. Kami kategorikan Kaharingan ke dalam Hindu karena memang belum ada ketentuan yang mengisyaratkan untuk mencatat mereka dengan agama resmi Kaharingan secara konkrit. Akan tetapi, walaupun mereka tidak ingin di agama Hindu, mereka bisa mengisi dengan isian ‘Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME)’ hal itu sesuai dengan instruksi dari atasan. Terkait Putusan MK yang disebutkan tadi memang sudah menjadi putusan yang inkrah, tetapi dari pihak kami Dukcapil mengembalikan pilihan pada penduduk, apakah mereka mau disebut sebagai penganut kepercayaan atau tetap di agama Hindu. Kalau mereka mau pisah dari agama hindu dan memilih untuk memakai hak mereka, maka isian pada kolom agama adalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). Namun, rata-rata jawaban masyarakat tidak mau disebut sebagai penganut aliran kepercayaan karena mereka juga menganggap itu masih ilegal, mereka hanya ingin tetap Hindu, bahkan Bimas (Bimbingan Masyarakat) Hindu sendiri yang berada di sini, menurut mereka orang Kaharingan itu dikawinkan menurut institusi dari Bimas Hindu mereka yang

menerbitkan surat nikahnya. Mengenai putusan tadi, artinya mereka para penghayat kepercayaan dan penganut agama resmi sudah disamakan kedudukannya dan hal itu kami kembalikan kepada masyarakat untuk memilih. Artinya hak mereka sudah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu pun tidak ada masalah dari penduduk karena penduduk menerima dan berproses sehingga itu pun dimanfaatkan oleh instansi pengguna datanya. Jadi, NIK yang terbit dari sebuah KK, KTP atau KIA diakses oleh instansi pengguna dan digunakan oleh penduduk untuk berproses baik di perbankan, di BPJS, di pertanahan, dibantuan sosial, dan macam-macam instansi yang memerlukan. Jadi, sampai hari ini pelayanan kami terus normatif baik di desa maupun di dinas karena prinsipnya tidak boleh ada diskriminasi harus cepat, tepat, dan gratis karena ketiga itu moto kami. Kalau sebelum adanya Putusan MK yang disebutkan tadi, memang mereka tidak diberi ruang mereka hanya boleh mengosongkan kalau mereka adalah penganut aliran kepercayaan, tetapi sekarang sudah bisa dan tidak konkrit juga menurut saya karena masih ada kesulitan untuk menuliskan secara konkrit dan masih terlihat mengambang walaupun sudah dinyatakan mempunyai kedudukan yang sama, hal itu hanya untuk memudahkan teknis pendataan.⁸⁹

Dari keterangan Bapak Gema Topandas Tidja di atas dapat disimpulkan bahwa data kependudukan ini mempunyai kedudukan

⁸⁹Gema Topandas Tidja, S.Sos., *Wawancara Pribadi*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, 3 Februari 2022.

yang sangat penting karena dari data kependudukan inilah semua arah kebijakan bermuara. Data kependudukan ini dijadikan dasar alokasi anggaran, penegakan hukum pencegahan kriminal, dan sebagainya. Data ini merupakan minyak baru yang sangat penting dalam proses pembangunan yang karena dari data yang akurat semua kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat dapat diukur ke mana arah kebijakan dan pemanfaatannya. Kemudian, semua data kependudukan itu perlu diatur sedemikian tata kelola negara sampai ke data pribadi penduduk yang di dalamnya termasuk identitas agama. Jadi, agama memang perlu diatur agar pemerintah tidak kewalahan untuk melaksanakan tata kelola pembangunan sarana ibadah. Pengakuan terhadap keberadaan pemeluk aliran kepercayaan sangat dibutuhkan guna upaya menghindarkan dari diskriminasi sosial dan berdampak pada pemenuhan hak mereka dalam bidang yang lebih luas. Jadi, pengakuan ini merupakan muara dalam mereka mendapatkan hak mereka yang lebih luas.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam penulisan nama penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan adalah masalah banyaknya nama penghayat kepercayaan yang beraneka ragam di Indonesia sehingga kalau ditulis semua maka akan sangat beragam jenis isian dalam isian kolom agama ditambah lagi bahwa tidak ada peraturan yang menginstruksikan untuk boleh mengisi dengan isian kepercayaan mereka. Terlebih Dukcapil hanya sebagai

pelaksana dari peraturan yang dibuat pemerintah, Kaharingan dikategorikan ke dalam agama Hindu karena memang belum ada ketentuan yang mengisyaratkan untuk mencatat mereka dengan agama resmi Kaharingan secara konkrit. Selanjutnya menanggapi putusan MK yang disebutkan tadi beliau mengatakan bahwa memang sudah menjadi putusan yang inkrah, maka putusan itu harus dilaksanakan dan ditegakkan walau bagaimanapun itulah yang harus berlaku dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Kemudian, mengenai pemenuhan terhadap hak masyarakat beliau menyatakan bahwa sebelum dan sesudah adanya putusan MK yang dimaksudkan mereka tidak ada diskriminasi. Pelayanan yang sama telah diberikan kepada semua masyarakat, beliau mengatakan tugas mereka hanya mencatat saja berdasarkan peraturan yang berlaku dan dokumen autentik. Setelah dikeluarkan putusan itu mereka sudah bisa memilih untuk memakai hak mereka atau tidak, mereka sudah diberikan ruang dan dinas terkait siap untuk melayani. Artinya bila ingin memakai hak mereka maka isian pada kolom agama adalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME).

b. Informan II

Nama : Nadie, S.Hut.
NIP : 197608172006041020
Jabatan : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan
Data

Pendidikan Terakhir : S-1

Alamat : Puruk Cahu

Uraian Hasil Wawancara :

Penulis menanyakan pertanyaan yang sama terkait pemenuhan hak pengakuan masyarakat Kaharingan dalam Bidang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, pertanyaan pertama yang diajukan adalah “apa pentingnya data masyarakat untuk dicatat?” Informan menjawab data kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas pendukung penyelenggaraan pengambilan Kebijakan, peran data kependudukan adalah sebagai basis data rujukan untuk meminimalisir suatu proyek gagasan pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan data yang akurat dan akuntabel, serta dibarengi partisipasi masyarakat secara aktif, merupakan kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada era industri 4.0 ini. Pentingnya ketersediaan data penduduk yang benar, valid, dan akurat membawa dampak kepada tepatnya perencanaan pembangunan pemerintah. Bahkan, data yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik, alokasi anggaran perencanaan pembangunan, pesta demokrasi, penegakan hukum, dan HAM serta untuk pencegahan kriminal. Kurangnya ketersediaan data yang akurat dan akuntabel dapat

berakibat pada perencanaan pembangunan yang tidak efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya pertanyaan kedua yang diajukan oleh penulis adalah “Mengapa harus ada agama resmi?” Informan menjawab manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya sebagai pegangan hidup, Indonesia yang mempunyai banyak pulau dan keberagaman di dalamnya termasuk dalam hal keberagaman keyakinan menjadi salah satu ciri bangsa ini. Oleh karena itu, hal yang demikian menjadi kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu diatur dengan regulasi. Sebab, jika tidak diatur dapat berpotensi memicu ketidakteraturan, ditambah lagi enam agama yang termasuk agama resmi ini termasuk agama mayoritas yang kiranya pemeluknya ada di setiap wilayah Indonesia. Artinya tidak hanya satu kelompok masyarakat saja yang memeluknya, maka dari keadaan yang demikian dilihat dari jumlah pemeluk yang merupakan mayoritas inilah kiranya pemerintah menetapkan sebagai agama resmi. Terlepas dari hal ini, tanpa menghilangkan prinsip persamaan kedudukan dan hak bahwa para pemeluk kepercayaan juga harus dihargai dan dihormati keberadaanya karena ada jaminan memeluk agama dan kepercayaan dalam konstitusi kita. Perlu diingatkan lagi bahwa sifat dari undang-undang itu tidak membatasi dan tidak mengekang. Akan tetapi, justru ke arah lebih mengatur agar terciptanya kemudahan dalam hal pengadministrasian negara.

Pertanyaan ketiga yang diajukan penulis adalah “Seberapa penting pengakuan aliran kepercayaan oleh negara dalam pemenuhan hak konstitusional mereka?”. Informan menjawab bahwa pentingnya pengakuan negara terhadap suatu agama atau kepercayaan sebagai agama yang “diakui” adalah agar menghindari kecenderungan perlakuan diskriminatif dan intoleran terhadap mereka. Dengan melihat fakta realitas sosial di masyarakat Indonesia, agama yang hidup, berkembang, dan dianut oleh masyarakat tidak terbatas pada enam agama saja. Pada faktanya, agama atau kepercayaan di luar enam agama, seperti Kaharingan ini misalnya atau kepercayaan lainnya itu memang benar ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka meskipun populasinya relatif lebih kecil dari para penganut enam agama resmi. Dengan merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beragam agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia sudah semestinya mendapat jaminan pengakuan, perlakuan, dan perlindungan yang sama.

Pertanyaan keempat yang diajukan penulis “Apa faktor penghambat dalam penulisan nama kepercayaan Kaharingan pada kolom agama untuk para penganut kepercayaan Kaharingan?”. Informan menjawab bahwa hal ini berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi bahwa perlu diingatkan lagi negara Indonesia ini terdiri dari gabungan pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang tersebar

dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari bermacam-macam suku dan kebudayaan. Dengan keadaan yang beranekaragam dan majemuk tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan tanpa adanya satu pondasi yang kokoh dan satu jalan khusus yang seiras dan selaras. Sejak awal, semestinya dalam konteks ini perlu juga diperjelas pemaknaan frasa ‘agama dan kepercayaan’ oleh pemerintah karena masih dirasa tidak jelas pemaknaannya. Akibat agama tidak memiliki definisi formalnya, sehingga menyebabkan pemerintah serba salah dalam menentukan kebijakan undang-undang. Kondisi masyarakat yang beranekaragam dan pemaknaan frasa “agama” yang tidak jelas ini, boleh jadi kita menganggapnya sebagai salah satu kendala dalam hal penulisan nama penganut aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP.

Pertanyaan kelima yang diajukan oleh penulis adalah “Bagaimana pendapat Bapak mengenai putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang menentukan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini

di dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)?"'. Informan menjawab bahwa keluarnya putusan MK ini merupakan suatu terobosan baru yang kiranya dapat lebih memperjelas tentang duduk penempatan hak yang sama bagi para penghayat kepercayaan dan hal ini sangat bagus sekali. Melalui keputusan MK tersebut para penghayat kini bisa mencatatkan kepercayaannya di dokumen resmi negara. Langkah ini merupakan kemajuan besar bagi para penghayat yang selama ini ingin diperlakukan setara sebagaimana warga negara Indonesia lain, serta tidak lagi mengalami perlakuan diskriminasi dalam ranah administratif maupun di ranah sosial-politik. Oleh sebab itu, negara dalam hal ini telah memberikan jaminan ruang khusus terhadap hak para penghayat kepercayaan. Dengan demikian, pemerintah telah menunjukkan bentuk konsistennya dalam menjamin hak atas kebebasan dan berkeyakinan juga harus dipahami bahwa itu sebagai kewajiban negara untuk memenuhi atas pemenuhan terhadap berbagai fasilitas, pelayanan dan salah satu kebutuhan yang paling penting dan urgen dalam setiap lapisan masyarakat.

Pertanyaan keenam yang penulis ajukan adalah "Bagaimana perealisasi Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sebelum dan sesudah terbitnya putusan itu sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak masyarakat Kaharingan dalam administrasi kependudukan?"

Informan menjawab bahwa memang kita sudah dikasih ruang oleh pusat bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini di dalam dokumen kependudukan. Masyarakat Kaharingan bisa menuliskan dengan isian kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa hal itu berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 471.14/10666/DUKCAPIL tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kaharingan bisa menulis mereka pemeluk Kepercayaan akan tetapi tidak dituliskan secara spesifik juga karena untuk mempermudah pendataan, disebabkan oleh ada banyak sekali jumlah pemeluk aliran kepercayaan di Indonesia. Apabila ada masyarakat Kaharingan yang datang untuk membuat KTP atau dokumen lainnya maka peraturan yang ada itu terlebih dahulu kami tawarkan dan sosialisasikan bahwa dapat untuk memakai kepercayaan Kaharingan. Akan tetapi, hanya dituliskan pemeluk kepercayaan lainnya kalau mereka menyetujui atau ingin dituliskan keterangan pada kolom agamanya kepercayaan lainnya, maka akan kami tulis kepercayaan lainnya. Akan tetapi, realitanya di lapangan mereka menegaskan untuk tetap masuk Hindu saja, mengikuti peraturan yang lama. Dalam data base tetap kami tulis Kaharingan, tetapi ketika kami *print out* di KTP pada kolom agamanya ialah kepercayaan lainnya. Saya rasa untuk hak-hak mereka sudah kami kasih

sesuai ketentuan yang ada, tergantung kepada mereka mau memakai atau tidak, haknya sudah diberikan, sudah ada aturannya yang membolehkan, tetapi tetap haknya dengan isian kepercayaan lainnya tidak ditulis secara spesifik seperti isian untuk agama yang resmi. Kalau dulu berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tahun 1974, kolom agama di KTP harus diisi dengan memilih salah satu dari lima agama resmi pilihan pemerintah. Pilihannya hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha saja. Kepercayaan leluhur masyarakat tidak mempunyai ruang sedikit pun dalam pilihan. Dahulu itu kalau tidak mengisi bisa dicap komunis dan jika pada masyarakat itu ada yang dicap komunis, tentu akan membuat hidup mereka sulit, misalnya tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tentara. Selanjutnya ada lagi instruksi untuk bisa mengosongkan nama kepercayaan pada kolom agama bagi para penghayat kepercayaan untuk menghormati dan mengakui bahwa di luar agama yang resmi itu ada banyak aliran kepercayaan dan itu boleh masyarakat praktikkan peribadatnya dalam kehidupan sehari-hari selama tidak bertentangan dengan Negara. Jadi, dahulu memang tidak bisa kami berikan, mereka hanya boleh mengosongkan atau memilih masuk diantara agama yang resmi karena memang tidak ada peraturan yang mengatur”.⁹⁰

Dari keterangan Bapak Nadie di atas dapat disimpulkan bahwa data kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam

⁹⁰Nadie, S.Hut, *Wawancara Pribadi*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, 4 Februari 2022.

efektivitas pendukung penyelenggaraan pengambilan kebijakan, pentingnya ketersediaan data penduduk yang benar, valid, dan akurat membawa dampak kepada tepatnya perencanaan pembangunan pemerintah. Bahkan, data yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk pemanfaatan pelayanan publik, alokasi anggaran perencanaan pembangunan, pesta demokrasi, penegakan hukum dan HAM serta untuk pencegahan kriminal, ketersediaan data yang akurat dan akuntabel, serta dibarengi partisipasi masyarakat secara aktif, merupakan kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada era industri 4.0 ini.

Selanjutnya keberagaman keyakinan menjadi salah satu ciri bangsa ini karena yang demikian, maka beragama dan berkeyakinan perlu diatur dengan regulasi. Sebab, jika tidak diatur dapat berpotensi memicu ketidakteraturan, ditambah lagi enam agama yang termasuk agama resmi inikan termasuk agama mayoritas yang kiranya pemeluknya ada di setiap wilayah Indonesia. Artinya tidak hanya satu kelompok masyarakat saja yang memeluknya maka dari keadaan yang demikian dilihat dari jumlah pemeluk yang merupakan mayoritas inilah kiranya pemerintah menetapkan sebagai agama resmi. Pentingnya pengakuan negara terhadap suatu agama atau kepercayaan sebagai agama yang “diakui” adalah agar menghindari kecenderungan perlakuan diskriminatif dan intoleran terhadap mereka. Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak pengakuan

bagi masyarakat pemeluk kepercayaan Kaharingan adalah karena banyaknya jenis pemeluk aliran kepercayaan di Indonesia. Kemudian, faktor pemaknaan frasa 'agama' juga dianggap sebagai faktor penghambat yang menyebabkan dilema pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dengan terbitnya Putusan MK tersebut dianggap merupakan sebuah terobosan baru untuk para penghayat kepercayaan di Indonesia termasuk di dalam konteks ini adalah pemeluk kepercayaan Kaharingan. Dengan demikian, artinya pemerintah telah menunjukkan bentuk konsistensinya dalam menjamin hak atas kebebasan dan berkeyakinan juga harus dipahami bahwa itu sebagai kewajiban negara untuk memenuhi atas pemenuhan terhadap berbagai fasilitas, pelayanan, dan salah satu kebutuhan yang paling penting dan urgen dalam setiap lapisan masyarakat. Kemudian, untuk pemenuhan hak pengakuan masyarakat Kaharingan dalam administrasi kependudukan sudah kami beri sesuai ketentuan yang ada, tergantung kepada mereka mau memakai atau tidak karena sudah ada aturannya yang membolehkan. Akan tetapi, hanya dengan isian kepercayaan lainnya tidak ditulis secara spesifik seperti isian untuk agama yang resmi. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, tersebut, hak pengakuan terhadap mereka tidak bisa berikan, mereka hanya boleh mengosongkan atau memilih masuk di antara agama yang resmi, kolom agama di KTP harus diisi dengan memilih salah satu dari enam agama resmi pilihan pemerintah atau dikosongkan. Pilihannya hanya

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu saja. Kepercayaan leluhur masyarakat tidak mempunyai ruang sedikit pun dalam pilihan karena memang tidak ada peraturan yang mengatur.

c. Responden 1

Inisial : Redes
Umur : 51
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Datah Kotou
Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan Pertama “Bagaimana tanggapan anda tentang Hindu dan Kaharingan apakah sama?”. Responden menjawab bahwa Sebenarnya Hindu dan Kaharingan adalah berbeda dalam ajaranya.

Pertanyaan Kedua “Apa tanggapan anda tentang Kaharingan yang dikategorikan dalam Agama Hindu?” Responden menjawab bahwa kebijakan tersebut sudah baik, saya mendukung daripada Kaharingan tidak diakui sama sekali.

Pertanyaan Ketiga “Bagaimana pengalaman anda tentang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika berurusan disana?” Responden menjawab bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sudah bagus.

Pertanyaan Keempat “Bagaimana isian agama dalam KTP?” Responden menjawab untuk isian agama pada kolom KTP-nya saya

tuliskan dengan isian agama Hindu karena tidak bisa dituliskan Kaharingan sebab Kaharingan dianggap agama ilegal.

Pertanyaan Kelima “Seandainya agama Kaharingan bisa ditulis dalam KTP apa pendapat anda?” Jawaban Responden bahwa seandainya Kaharingan bisa dituliskan pada KTP tentu saya akan tuliskan Kaharingan.⁹¹

d. Responden 2

Inisial : Koni
 Umur : 49
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Datah Kotou
 Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan Pertama “Bagaimana tanggapan anda tentang Hindu dan Kaharingan apakah sama?” Responden menjawab bahwa Hindu dan Kaharingan adalah dua konsep agama yang berbeda dari ajarannya, misalnya kami Kaharingan tidak mengenal adanya sistem Kasta, kemudian bisa dilihat dari tradisi adat yang berbeda, dalam agama hindu tidak ada acara tiwah,totoh dan acara lainnya. Kemudian kami orang Kaharingan menyebut Tuhan kami dengan sebutan Jubata kalau hindu menyebut Tuhanya dengan Dewa Siwa.

Pertanyaan Kedua “Apa tanggapan anda tentang Kaharingan yang dikategorikan dalam Agama Hindu?”. Responden menjawab

⁹¹Redes, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Pemeluk Kepercayaan Kaharingan Kabupaten Murung Raya, 28 Juli 2022.

bahwa beliau tidak keberatan dengan bergabungnya Hindu dan Kaharingan karena pada dasarnya Kaharingan tidak diakui juga oleh Negara.

Pertanyaan Ketiga “Bagaimana pengalaman anda tentang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika berurusan disana?” Responden menjawab bahwa pelayanan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sudah baik, Cuma apabila membuat KTP lama dikeluarkanya bisa sampai satu bulan lebih menunggu.

Pertanyaan Keempat “Bagaimana isian agama dalam KTP?” Responden menjawab selama ini Kami orang Kaharingan menulis dengan isian agama Hindu karena Kaharingan sudah bergabung dengan Hindu.

Pertanyaan Kelima “Seandainya agama Kaharingan bisa ditulis dalam KTP apa pendapat anda?” jawaban responden bahwa menurutnya apabila Kaharingan bisa ditulis pada KTP saya akan tulis Kaharingan itu lebih baik.⁹²

e. Responden 3

Nama : Yatno
Umur : 33
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Datah Kotou

⁹²Koni, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Pemeluk Kepercayaan Kaharingan Kabupaten Murung Raya, 28 Juli 2022.

Pendidikan Terakhir : SMA

Pertanyaan Pertama “Bagaimana tanggapan anda tentang Hindu dan Kaharingan apakah sama?” jawaban responden bahwa Hindu dan Kaharingan adalah berbeda, karena Kaharingan itu satu paket dengan ritual, adat, dan budayanya itu tidak bisa dipisahkan, ibaratnya seperti kulit, daging, dan tulang.

Pertanyaan Kedua “Apa tanggapan anda tentang Kaharingan yang dikategorikan dalam Agama Hindu?” Informan menjawab sebenarnya semestinya kami orang Kaharingan diberi penghargaan karena kami mempertahankan kepercayaan nenek moyang kami, bukan malah kami dikesampingkan, tapi dengan bersatunya Kaharingan kedalam agama Hindu ya biarlah sudah menjadi keputusan orang-rang tua dulu, pasrah aja sudah kami tidak terlalu mempermasalahkan.

Pertanyaan Ketiga “Bagaimana pengalaman anda tentang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika berurusan disana?” responden menjawab bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya sudah memberi pelayanan bagus, ada ruang tunggu, fasilitas cukup memadai, cepat saja mereka menyelesaikan urusan surat menyurat yang diminta.

Pertanyaan Keempat “Bagaimana isian agama dalam KTP?” Responden menjawab untuk isian agama dalam KTP ditulis dengan agama Hindu.

Pertanyaan Kelima “Seandainya agama Kaharingan bisa ditulis dalam KTP apa pendapat anda?” Responden menjawab kalau Kaharingan dapat ditulis dalam KTP saya ganti KTP ini saya tulis Kaharingan sesuai agama nenek moyang kami.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang penganut aliran kepercayaan Kaharingan di desa Datah Kotou bahwa bahwa mereka tidak keberatan dengan digabungkanya agama Kaharingan kedalam agama Hindu, alasanya bahwa Kaharingan tidak diakui sebagai sebuah agama, dan daripada Kaharaingan tidak diakui sama sekali lebih baik untuk bergabung dengan Hindu

Selanjutnya para penganut aliran Kepercayaan Kaharingan dalam mengisi kolom agama pada KTP mereka mengisi dengan agama Hindu. Kemudian para penganut kepercayaan Kaharingan diatas masih berharap kalau suatu waktu agama Kaharingan bisa dituliskan pada kolom agama KTP. Untuk pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dianggap sudah baik.

2. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matrik, mengenai pemenuhan hak masyarakat kaharingan dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

⁹³Yatno, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Pemeluk Kepercayaan Kaharingan Kabupaten Murung Raya, 28 Juli 2022.

No	Informan/Responden	Pemenuhan Hak Pemeluk Kaharingan dalam Bidang Administrasi Kependudukan sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016.		
		Sebelum	Sesudah	Faktor
1	Topan	Masyarakat Kaharingan hanya boleh mengosongkan isian kolom agamanya kalau mereka adalah penganut aliran kepercayaan.	Masyarakat Kaharingan “bisa mengisi isian pada kolom agamanya dengan isian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keragaman nama aliran kepercayaan di Indonesia yang sangat banyak. 2. Sebagian kepercayaan bisa dikatakan masih abu-abu belum menjadi sebuah agama yang matang. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, hanya instansi pelaksana putusan Dari Kementerian Dalam Negeri.
2	Nadie	Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tahun 1974, kolom agama di KTP bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia termasuk dalam konteks ini adalah kepercayaan Kaharingan harus diisi dengan memilih salah satu dari lima agama resmi pilihan pemerintah. Kemudian pada	Masyarakat Kaharingan dapat Menulis dengan isian Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa’ hal itu Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 471.14/10666/ DUKCAPIL tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi masyarakat yang beranekaragam termasuk keragaman agama/kepercayaan. Pemaknaan frasa “agama” yang kurang jelas.

		peraturan selanjutnya ada instruksi untuk bisa mengosonkan nama kepercayaan pada kolom agama bagi para penghayat kepercayaan untuk menghormati dan mengakui bahwa di luar agama yang resmi ada banyak aliran kepercayaan.	Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam database tetap ditulis Kaharingan, tetapi ketika di print out menjadi KTP, pada kolom agamanya ialah 'Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa'.	
3	Redes	Berdasarkan tanggapan responden terhadap pertanyaan penulis, responden menggap bahwa Hindu dan Kaharingan adalah dua ajaran yang berbeda, responden menanggapi bergabungnya Kaharingan ke agama Hindu kebijakan tersebut sudah baik, beliau mendukung daripada Kaharingan tidak diakui sama sekali. Kemudian untuk isian agama pada KTP beliau mengisi dengan agama Hindu, selanjutnya beliau masih berharap Kaharingan bisa ditulis pada KTP.		
4	Koni	Berdasarkan tanggapan responden yang kedua beliau mengatakan bahwa Hindu dan Kaharingan adalah dua konsep agama yang berbeda dari ajaranya, kemudian beliau tidak keberatan dengan bergabungnya Hindu dan Kaharingan karena pada dasarnya Kaharingan tidak diakui juga oleh Negara. Untuk isian agama pada KTP diisi dengan agama Hindu, dan beliau masih berharap Kaharingan bisa diisi pada KTP.		
5	Yatno	Berdasarkan tanggapan responden ketiga bahwa Hindu dan Kaharingan adalah berbeda, karena Kaharingan itu satu paket dengan ritual, adat, dan budayanya itu tidak bisa dipisahkan. Beliau tidak mempermasalahkan ahama Kaharingan bergabung ke agama Hindu karena sudah jadi keputusan orang tua zaman dulu. Untuk isian agama pada KTP adalah Hindu, dan sama beliau masih berharap Kaharingan bisa ditulis pada KTP.		

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Pemenuhan Hak Masyarakat Pemeluk Aliran Kepercayaan Kaharingan Dalam Bidang Administrasi Kependudukan sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XIV/2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

Untuk mengawali perlu diingat kembali bahwa negara Indonesia merupakan penganut negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia merupakan negara yang memegang konsep negara hukum yang menegaskan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia. Menurut perubahan konstitusi Republik Indonesia, setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan seharusnya tidak ada diskriminasi dalam implementasinya untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joeniarso pada Bab sebelumnya bahwa *asas the rule of law* (Negara Hukum) mempunyai makna bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sejalan dengan hak-hak masyarakat, bukan atas dasar kesewenangan pemerintah dan mengesampingkan hak masyarakat.

Setiap anggota masyarakat memiliki peran masing –masing, dari masing -masing pemegang peran ini, anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akibatnya, posisi hak dan kewajiban adalah suatu dasar penting yang harus dimiliki oleh masing-masing warga negara. Keduanya memiliki peran penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penciptaan keseimbangan sehingga hak dan kewajiban harus dijalankan dengan cara yang seimbang. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Munir Fuady sebagaimana terdapat pada bab II sebelumnya bahwa Negara Hukum merupakan suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.⁹⁴ Maka dengan demikian, prinsip-prinsip negara hukum dengan nilai nilai kedaulatan dan keadilan terhadap asasi manusia harus dijunjung tinggi.

⁹⁴Pangaribuan Piatur dan Purnomosidi, Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI, Op.Cit, hlm. 69.

Nilai-nilai keadilan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan diciptakannya sebuah produk hukum, seandainya ada suatu produk hukum mendiskriminasi masyarakatnya maka perlu dipertanyakan komitmen negara sebagai media dalam menciptakan keadilan sebagaimana yang tertuang didalam butir pancasila. Cita-cita bangsa dalam menciptakan keadilan tersebut sesuai dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang menempatkan hukum sebagai kedaulatan tertinggi, bukan pada orang perseorangan. Dalam negara, yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil sehingga dapat ditentukan baik dan buruknya suatu hukum yang berlaku dalam negara. Jadi, menurut Aristoteles, “keadilanlah yang memerintah dan keadilan hanya dapat ditemukan dalam hukum”.⁹⁵

Sila pertama Pancasila mengandung pesan toleransi beragama, dan Pancasila sendiri merupakan norma dasar bangsa Indonesia. Pancasila menjadikan ketuhanan sebagai norma dasar bagi empat norma lainnya (keadilan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebebasan), tidak hanya sebagai nilai yang diyakini masyarakat secara spiritual tetapi juga sebagai pedoman moral yang berisi konsep benar dan salah, baik dan buruk. Pancasila melekat dengan nama Indonesia untuk lima prinsip yang harus diyakini oleh setiap warga negara Indonesia. Salah satu prinsip tersebut adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama. Oleh karena itu, jika seseorang percaya bahwa Tuhan itu

⁹⁵Pangaribuan Piatur dan Purnomosidi, Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI, Op.Cit, hlm. 71.

berdaulat, mereka akan memahami bahwa iman seseorang adalah hak yang tidak dapat disangkal atau dibatasi.

Dalam menjunjung hak asasi manusia, harus diukur dan direncanakan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik budaya masing-masing negara. Manusia diciptakan secara berbeda dan masing-masing manusia memiliki kesamaan mendasar yang telah ia bawa sejak ia keluar dari perut ibunya sampai kematiannya, yaitu hak asasi dalam beragama yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh orang maupun negara. Diantara hak-hak yang harus diperoleh oleh masing-masing individu, ada hak untuk hidup, memeluk agama dan keyakinan, hak tidak diperbudak, kehidupan yang layak, mandiri, tidak ingin terluka dan hak untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri sebagai jalan hidupnya. Hak-hak ini tidak dibatasi oleh perbedaan budaya atau perbedaan sosial-budaya di suatu negara, tetapi hak-hak ini harus dikonfirmasi sebagai kodrat manusia.

Kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan adalah hak setiap manusia, yang ada sejak lahir dan dibawa oleh manusia. Kebebasan kehendak yang paling suci adalah kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaannya sendiri. Perintah pertama Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia telah diakui sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, negara mendorong

warganya untuk beragama dan beribadah menurut keyakinan agamanya masing-masing. Hak beragama merupakan amanat dalam UUD 1945 yang harus dikomunikasikan dalam bentuk aturan yang lebih operasional agar dapat dilaksanakan. Kewenangan ini mencakup hak setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya sendiri.

Menghormati kebebasan, kesetaraan dan pluralisme adalah bentuk keadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, demokrasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan. Keadilan dalam demokrasi tidak terbatas pada keadilan yang imaterial, tetapi juga menyangkut keadilan materi untuk semua warga negara. Bagi rakyat Indonesia sebagai negara yang berpemahaman Pancasila, nilai-nilai keadilan adalah prinsip-prinsip paling mendasar, seperti yang ditunjukkan dalam sila kedua dan kelima dari Pancasila, yang bertuliskan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia". Keadilan yang merupakan impian bangsa sejak awal perjuangan untuk kemerdekaan sampai sekarang adalah keadilan untuk mencapai hak yang sama dan kesejahteraan masyarakat yang selalu diupayakan dalam realisasinya.

Kemudian, Allah memberikan hak untuk memilih agamanya masing-masing sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Kafirun/109:

6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ؕ

*“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”*⁹⁶

Ayat di atas secara jelas menggambarkan bahwa agama Islam menghargai perbedaan, dan juga menghormati perbedaan itu sebagai bentuk hak asasi manusia dalam memilih jalan hidupnya. Melalui Q.S. al-Kafirun/109: 6 tersebut, Allah menekankan untuk menghormati hak orang lain dan selalu menjunjung tinggi masalah nilai-nilai toleransi antarumat beragama. Maka dalam surah ini sangat sejalan dengan nilai dasar Pancasila dan UUD yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan di Indonesia memberikan legitimasi hukum tersendiri terhadap aliran kepercayaan sebagaimana lazimnya negara konstitusional yang melindungi hak-hak sipil warga negaranya. Masalah kebebasan beragama mempunyai jalinan yang erat dengan kerukunan umat beragama. Dalam masalah ini, ketika kebebasan beragama disebut sebagai HAM, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi dan menjadi fasilitator agar dapat dilindungi dan ditegakkan sebagaimana mestinya.⁹⁷ Pernyataan

⁹⁶Al-Qur'an dan terjemahan. Media Indonesia.

⁹⁷Gema Topandas Tidja, S.Sos., Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, 3 Februari 2022.

Informan tersebut sangat sejalan dengan jalan pikiran penulis bahwa negara mempunyai kewajiban terhadap perlindungan hak asasi warganya sebagaimana yang telah tertuang dalam di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Ketika sebuah negara mengklaim tidak melarang keberadaan suatu agama atau kepercayaan, negara harus memastikan aksesibilitas para pemeluknya. Hak warga negara untuk mengakui identitas kependudukannya dari buku catatan kependudukan, KTP, akta perkawinan, akta kelahiran dan identitas lainnya harus diberikan dan dijamin kepastian hukumnya dalam pelaksanaannya. Bukan hanya untuk memberikan, tetapi untuk mengontrol dan menjamin perlindungan hukum bagi pemeluk agama selain agama resmi yang diakui negara.

Sering kali warga negara yang kolom agama dalam KTP-nya dikosongi atau bertanda strip, mendapat tuduhan sebagai komunis, atheis dan beraliran sesat dan berimbas pada isu-isu agama yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). hal ini sangat tidak sejalan dengan nafas kebangsaan yang bermuara pada nilai luhur Pancasila, bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi sebagai pengamalan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indonesia sebagai negara Pancasila di mana semua undang-undang positif harus sejalan dengan lima sila yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga tidak dapat dipisahkan dari wacana agama dalam sejarah Indonesia. Ini berarti bahwa konsep

perlindungan hak-hak dasar agama minoritas tidak dapat dipisahkan dari sila pertama Pancasila karena Indonesia adalah negara yang berketuhanan.

Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan, agama pribumi atau agama lokal asli Indonesia terkhusus Kaharingan yang telah memijakkan kaki sejak ratusan tahun lalu harus berkali-kali mengalami diskriminasi padahal mereka ikut berpartisipasi dalam mengangkat senjata dalam memperjuangkan kemerdekaan. Lebih lanjut sudah diketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang dikenal dengan kemajemukannya baik dari kemajemukan suku, bahasa, ras, agama dan lain sebagainya yang konon dibalut atau dibungkus dengan semangat keberagaman bhineka tunggal ika.

Dalam hakekatnya para pejuang bangsa dalam mengangkat senjata dan melakukan perlawanan terhadap para penjajah adalah semata karena memperjuangkan hak yang dirampas oleh para penjajah, tidak hanya sebatas memperjuangkan hak mereka, dalam melawan penjajah maka berarti mereka menunjukkan kewajiban mereka terhadap negara dalam mempertahankan kemerdekaan negaranya walaupun waktu itu belum ada istilah Indonesia. Lantas setelah Indonesia merdeka apakah masyarakat penghayat kepercayaan mendapatkan haknya? Menurut pandangan penulis masih ada hak yang belum dipenuhi oleh negara terhadap masyarakatnya penghayat kepercayaan terkhusus dalam administrasi penduduk, yang mana hak tersebut akan masyarakat dapatkan apabila negara mau

mengakui dengan jujur dan adil bahwa tidak hanya enam agama yang ada dan eksis di Indonesia.

Pasal 29 ayat 2 dari Konstitusi 1945, yaitu “Negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”.⁹⁸ Konsekuensi dari jaminan negara untuk warganegara dalam beragama di atas bukankah negara memiliki kewajiban untuk tidak membatasi dan melarang setiap warga negara merangkul agama. Dengan demikian, prinsip kebebasan beragama benar-benar harus ditegakkan. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara di dunia memiliki karakteristik, baik dalam konteks geopolitiknya dan struktur sosial-budaya yang berbeda dari bangsa lain di dunia ini. Karenanya pendiri Republik Ini memilih dan merumuskan basis filosofis, kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa secara objektif sesuai dengan realitas bangsa ini.

Ketentuan Pasal 29 ayat 2 Konstitusi 1945 di atas, adalah dasar tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan dan Perlindungan bagi semua warga negara untuk memeluk dan mempraktikkan agama dan kepercayaan diri. Oleh karena untuk mengetahui Inti dan makna kebebasan beragama itu perlu untuk kita mempelajari pikiran yang diungkapkan pada saat perumusan pasal tersebut.

Hingga saat ini belum ada satu pun agama-agama dan kepercayaan asli Nusantara yang diakui sebagai agama dengan hak-hak untuk

⁹⁸Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar R.I. Pasal 29 ayat 2 Tahun 1945 Tentang kewajiban negara terhadap HAM.

dicantumkan di KK, KTP, akta kelahiran, pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan banyaknya para penganut kepercayaan atau ajaran leluhur atau agama asli di Indonesia masih terpaksa memilih agama yang resmi. Sebagaimana hasil dari penelitian penulis bahwa agama Kaharingan dan agama-agama lokal lain masih belum bisa mengisi nama agama kepercayaannya pada kolom agama. Mereka hanya diberi pilihan untuk memilih salah satu agama yang resmi, atau diminta untuk mengosongkan, atau pilih terbaru yaitu mengisi dengan isian kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Penyeragaman dan menentukan enam agama besar sebagai agama resmi menyebabkan agama lokal Kaharingan yang merupakan identitas leluhur masyarakat Dayak Indonesia akan perlahan tergusur dan terus berkurang penganutnya. Hal demikian dibuktikan dengan data hasil lapangan yang diperoleh peneliti, yakni jumlah penduduk yang menganut agama Hindu Kaharingan sebanyak 12.774 jiwa per 31 Desember 2021 sedangkan jumlah pemeluk Hindu Kaharingan pada tahun sebelumnya yaitu 12.966 Jiwa per 31 Desember 2020. Kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi perhatian pemerintah bahwa akan terus menguranginya jumlah pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan sebagai agama leluhur nenek moyang Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan terkhusus di daerah Kabupaten Murung Raya, bahkan hal serupa juga akan terjadi pada aliran kepercayaan yang berada di luar Pulau Kalimantan, seperti di Pulau Jawa, Sumatra, dan wilayah-wilayah lainnya apabila pengakuan terhadap

legalitas kepercayaan mereka tidak terpenuhi. Kekhawatiran penulis mengenai buntut panjang apabila terus terjadi pengabaian terhadap hak mereka tidak hanya terlepas pada sebatas berkurangnya jumlah pemeluk aliran kepercayaan akan tetapi juga dikhawatirkan menimbulkan konflik.

Membedakan pengisian nama agama atau memaksakan agama lokal (Kaharingan) untuk masuk kedalam agama yang ditentukan oleh pemerintah dalam pengisian kolom KTP adalah bentuk diskriminasi terhadap masyarakat lokal, dan terkesan mengesampingkan jaminan terhadap kedudukan yang sama dalam hukum. Penomena tersebut tidak mencerminkan ciri *Rule Of The Law* sebagaimana yang dikemukakan oleh A. V. Dicey dan Philipus M. Hudjon pada bab sebelumnya.

Sebagaimana hasil dialog penulis dengan Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional yakni bapak Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH., M.Si, CRGP pada sebuah webinar dalam rangka memperingati hari Masyarakat Adat Sedunia yang bertemakan “Mengetahui Lebih Dekat Masyarakat Adat dan Peran Pentingnya”, beliau mengatakan bahwa Masyarakat adat itu sudah ada sebelum bangsa ini ada, mereka mempunyai keyakinan/kepercayaan yang oleh negara itu seharusnya diakui. Beliau melanjutkan bahwa masyarakat dayak percaya tuhan, percaya akan adanya kekuatan yang berada diluar diri mereka tetapi cara penyebutannya saja yang berbeda-beda. Beliau melanjutkan bahwa masyarakat dayak mempunyai agama yaitu Kaharingan akan tetapi agama itu bukan merupakan agama samawi atau agama wahyu tetapi merupakan agama

harfi yang turun dibumi. Beliau melanjutkan terlepas dari adanya persepsi yang mempertentang agama dan kepercayaan lantas tidak harus menghilangkan hak mereka. Kemudian kalimat terakhir dari jawaban beliau atas pertanyaan penulis, beliau mengatakan bahwa pengosongan atau tidak mencantumkannya nama aliran Kepercayaan Kaharingan dalam administrasi kependudukan dalam hal ini dimaksud adalah dalam KTP merupakan sebuah tindakan diskriminasi.⁹⁹

Bukan tidak mungkin akan terjadi tuntutan paksa masyarakat adat Dayak terhadap pemenuhan hak pencantuman agama mereka dalam KTP. Dalam pengamatan penulis melalui media sosial bahwa sekarang kesadaran masyarakat adat akan nilai budaya sedang meningkat, sementara agama Kaharingan merupakan kepercayaan yang mempunyai kedudukan penting dalam budaya Dayak, hal tersebut bisa dilihat dengan bangkitnya organisasi-organisasi besar masyarakat adat Dayak.

Agama atau kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan sehari-hari, dimana didalamnya terdapat ajaran yang mengatur tata kehidupan pemeluknya, sehingga sudah menjadi keharusan bahwa hak dalam memeluk agama tersebut dijunjung tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Penduduk yang beragama Hindu Kaharingan, di Kabupaten Murung Raya sampai dengan 31 Desember 2021 secara keseluruhan mencapai 12.774 jiwa, dengan rincian Kecamatan Murung sebanyak 231

⁹⁹Rahmat Nasution Hamka, *Wawancara*, Tokoh Adat Dayak Nasional, 12 Agustus 2022.

jiwa, Laung Tuhup 3.393 jiwa, Tanah Siang 2.127 jiwa, Permata Intan 461 jiwa, Sumber Barito 910 jiwa, Uut Murung 1.751 jiwa, Barito Tuhup Raya 1.267 jiwa, Tanah Siang Selatan 1.346 jiwa, Sungai Babuat 511 jiwa, Seribu Riam 777 jiwa. Dengan melihat pada jumlah penduduk berdasarkan agama tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kesadaran dan rasa ingin terus mempertahankan ajaran leluhur mereka.

Hak lain paling nyata yang dibutuhkan oleh para penganut aliran kepercayaan Kaharingan dalam kehidupan sehari-hari ialah perihal tempat peribadatan dan perolehan pendidikan keagamaan mengenai ajaran leluhur mereka di tingkat sekolah yang semestinya diperoleh oleh para penganut aliran kepercayaan Kaharingan tersebut hal tersebut dapat masyarakat dapatkan apabila mereka masuk dalam pendataan.

Apabila dalam dokumen kependudukan mereka memilih agama-agama resmi negara sesuai dengan yang diinstruksikan pemerintah pusat, maka perolehan akses pendidikan tentang keagamaan yang mereka peroleh pun harus sesuai dengan ajaran agama resmi negara. Sementara apabila dalam kolom agama pada dokumen kependudukan tercatat sebagai penganut agama Kaharingan sesuai kepercayaan yang mereka yakini, maka kesempatan mendapatkan akses pendidikan tentang agama yang mereka yakini di sekolah dapat disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Jadi, pengakuan dalam data yang sebenar-benarnya adalah hal yang paling mendasar dalam pemenuhan hak warga negara, mengingat mengenai masalah keyakinan berkaitan langsung antara hubungan Tuhan

dan pemeluknya dan hal itu bukan melalui paksaan. Untuk itu, mendapatkan pengakuan secara administratif dan akses pendidikan keagamaan sesuai agama-agama pemeluknya adalah hak mendasar sebagai bentuk Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan difasilitasi.

Data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan dalam bentuk angka, simbol atau garis yang dapat memberikan gambar situasi atau masalah. Data juga dapat diartikan sebagai kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Data pribadi termasuk nomor kartu keluarga, Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/bulan/tahun kelahiran, golongan darah, Agama atau kepercayaan, status pernikahan, Status hubungan keluarga, dan data-data lain yang melekat pada seseorang.

Pemanfaatan data penduduk oleh lembaga negara, kementerian non minimal/lembaga pemerintah atau badan hukum Indonesia adalah data demografis yang telah dikonsolidasikan dan diklarifikasi oleh Kementerian Urusan dalam negeri.

Dengan terwujudnya database penduduk yang valid dapat digunakan sebagai data/bahan/kontribusi untuk pembangunan database penduduk Kabupaten, serta basis untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi penduduk ,tertib layanan publik, pelaksanaan pemilihan umum dan untuk kebutuhan pemilihan

kepala daerah dan jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam konteks pengembangan database penduduk nasional.

Sebagaimana yang telah diterangkan oleh dua informan: Bapak Gema Topandas Tidja selaku informan dalam penelitian ini beliau mengatakan bahwa data penduduk merupakan sebuah minyak baru karena data digunakan untuk semua akses proses perencanaan pengambilan keputusan kebijakan dalam pembangunan dalam segala bidang. Data kependudukan ini dijadikan dasar alokasi anggaran, penegakan hukum pencegahan kriminal, dan sebagainya.¹⁰⁰

Pernyataan informan pertama tersebut sependapat dengan narasumber kedua, yakni Bapak Nadie yang menyatakan bahwa data kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam efektivitas pendukung penyelenggaraan pengambilan kebijakan. Peran data kependudukan adalah sebagai basis data rujukan untuk meminimalisir suatu proyek gagasan pemerintah untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan data yang akurat dan akuntabel, serta dibarengi partisipasi masyarakat secara aktif, merupakan kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada era industri 4.0 ini.¹⁰¹

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa Agama dan kepercayaan adalah “alat administrasi” negara untuk memberi pelayanan hak dan jaminan proteksi terhadap eksistensi warga negara. Kategori

¹⁰⁰Gema Topandas Tidja S.Sos., Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, 3 Februari 2022.

¹⁰¹Nadie, S.Hut., Wawancara Pribadi, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, 4 Februari 2022.

dengan makna tersebut adalah kepentingan negara untuk menjalankan fungsinya tidak lebih dari itu. Dengan makna tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih (agama atau kepercayaan), dan negara wajib memberi pelayanan hak dan jaminan proteksi terhadap warga negara berdasarkan pilihannya agama atau kepercayaan.

Agama dan kepercayaan adalah “identitas sosial budaya” warga negara. Konteks kepercayaan (dan agama) adalah hak kebebasan yang tidak dapat dibatasi dan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk negara. Agama dan kepercayaan berbeda atau dibedakan, tetapi secara normatif (kebijakan) dan administratif, keduanya harus setara. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pasal 28I ayat 1 sebagai jaminan terhadap hak warganegaranya.

Mengesampingkan pergelutan tentang argumentasi definisi agama dan kepercayaan, keduanya harus mendapatkan kedudukan yang sama dalam hal apapun. Mengapa demikian? karena agama dapat dibagi menjadi dua sebagaimana yang disebutkan pada Bab II sebelumnya bahwa ada jenis agama dari jalur wahyu dan ada agama dari jalur non wahyu (*Revealed and Non-Revealed*), Kaharingan dan kepercayaan lokal lainnya termasuk kedalam jalur non wahyu.

Penegasan pembagian jenis agama diatas seharusnya memberikan pemahaman bahwa seharusnya antara agama dan kepercayaan lokal tidak diperlakukan berbeda oleh negara, baik dalam pengakuan dan perlakuan dalam hukum. Kepercayaan Lokal terkhusus Kaharingan harus diposisikan

setara dan tidak melakukan sikap diskriminasi karena konstitusi telah memberi jaminan terhadap hak mereka sebagai konsekuensi negara yang menganut sistem hukum.

Seandainya pemerintah mengembalikan definisi “kepercayaan” kepada definisi “agama” yang resmi maka seharusnya definisi pemerintah dalam undang-undang tersebutlah yang harus dirubah, karena kita tidak bisa mengingkari fakta lapangan bahwa ada agama diluar agama enam yang resmi pilihan pemerintah.

Untuk membangun dan mengokohkan identitas budaya bangsa yang perlahan terus tergerus oleh akibat derasnya arus globalisasi, maka diperlukan langkah-langkah nyata sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan eksistensi ciri khas budaya bangsa yang beragam. Hal tersebut bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil individu masyarakat dalam mencintai dan mempertahankan identitasnya masing-masing. Terlebih lagi yang namanya budaya di Indonesia ini tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama maka sebab itu keberlangsungan eksistensi suatu agama atau kepercayaan sangat diperlukan.

Sifat kesadaran masyarakat dalam mempertahankan identitas dan ciri khas etnik budayanya sebagai bentuk kekayaan negara sudah dapat dilihat melalui usaha beberapa orang yang mengajukan permohonan penyetaraan agama dan kepercayaan dalam pengisian Dokumen Kependudukan, dari sikap masyarakat tersebut berarti mereka menjalankan

tugas mereka melalui “Prinsip Partisipasi Masyarakat” dalam menciptakan sistem pemerintahan yang dikenal dengan *Good Governance*.

Dalam Bab sebelumnya telah penulis singgung bahwa kebebasan beragama di Indonesia secara umum telah dijamin oleh konstitusi dan beragam peraturan perundangan. Dalam Pasal 28E UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” (ayat 1). “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya” (ayat 2). Jaminan ini diperkuat lagi dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Administrasi penduduk adalah bagian atau bentuk usaha dalam memenuhi kebutuhan layanan publik sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara, oleh karenanya itu adalah kewajiban negara untuk menjamin dan melaksanakannya. Sebagai bagian dari ini, dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik (hukum layanan publik), diindikasikan bahwa negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan semua penduduk untuk menanggapi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka kerja layanan publik tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Layanan Publik, implementasi layanan publik harus didasarkan pada prinsip hak yang sama dan perlakuan yang sama/non-diskriminasi. Hak kesetaraan dimaksudkan

untuk memberikan layanan tanpa membedakan etnis, ras, agama, kelompok, jenis kelamin dan status sosial. Selain itu, terkait dengan kesetaraan perawatan/non-diskriminasi, penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Layanan Publik menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang adil.

Nama kepercayaan baru diketahui khalayak pada tahun 1980an bersamaan dengan Desain GBHN oleh mandat MPR. Kepercayaan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan ajaran agama resmi yaitu mengajar visi hidup kearah yang lebih baik, harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengajarkan kepada nilai-nilai kebaikan luhur sepenuhnya didasarkan pada pelajaran agama.

Pada tanggal 28 September 2016, Nggay Mehang Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim selaku para penganut aliran kepercayaan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan registrasi nomor 97/PUU-XIV/2016 sedangkan pasal yang diuji adalah pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal (1) dan pasal (2), selain itu juga mengujikan pasal 64 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada ayat (1) dan ayat (5).

Pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

ayat (1):

"KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua."

ayat (2):

"Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."¹⁰²

Pasal 64 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

ayat (1):

"KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el."

ayat (5):

¹⁰²Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

"Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."¹⁰³

Para pemohon menganggap bahwa pasal pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal (1) dan pasal (2), juncto pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yakni adanya jaminan hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kemudian para pemohon juga menganggap pada pasal dimaksud diatas bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana yang telah penulis cantumkan pada poin hak dan kewajiban warganegara pada Bab II sebelumnya bahwa terdapat pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."¹⁰⁴

Selanjutnya pemohon menganggap pasal tersebut juga melanggar Jaminan Kesamaan Warganegara di Hadapan Hukum yang dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala Warga Negara

¹⁰³Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁰⁴Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintah Wajib menjunjung Hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”¹⁰⁵ Dalam Pasal 2 UU Administrasi Kependudukan mengandung prinsip persamaan warganegara di hadapan hukum dan pemerintahan, salahsatunya menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal yang dimaksudkan juga bertentangan dengan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang telah dijamin dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap pengakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.”

Terhadap apa yang dikemukakan oleh para pemohon maka penulis mengemukakan kesamaan pendapat penulis bahwa harus adanya pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan harus diterapkan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia dengan tidak adanya diskriminasi dalam hal apapun. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat A. V. Dicey yang mengatakan bahwa ciri penting negara hukum yang ia sebut dengan *The Rule Of The Law*, adalah dengan adanya *Supremacy Of Law*, *Equality Before The Law* dan *Due Process Of Law*.

¹⁰⁵Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Tentang Hak dan Kewajiban.

Di antara tuntutan mereka, masyarakat yang menganut sistem kepercayaan menginginkan persamaan hak untuk menuliskan agamanya di dokumen kependudukan, terutama KTP dan kartu keluarga. Peninjauan pemohon terhadap istilah agama dalam dua pasal pertama bukan untuk menghapus kolom agama di KK dan KTP, tetapi untuk mewajibkan KK dan KTP juga mencantumkan kepercayaan lokal Indonesia. Sebab, menurut ketentuan Pasal 61 ayat 2, dan Pasal 64 ayat 2, kolom agama dalam kartu keluarga dan KTP harus dikosongkan bagi pemeluk Kepercayaan. Mengosongkan kolom agama adalah bentuk diskriminasi terhadap pemeluk Kepercayaan.

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Konstitusi pada dasarnya mengakui adanya eksistensi aliran kepercayaan selain pengakuan pada agama yang resmi. Dalam memperjelas, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa semangat yang berasal dari asal usul perumusan Pasal 29 dan Pasal 28 Paragraf (1) dan paragraf (paragraf (1) dan paragraf (2) 1945 Konstitusi Republik Indonesia.

Menurut Mahkamah Konstitusi dari proses perumusan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 frasa kepercayaan tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang terpisah dari agama. Pencantuman kata “kepercayaan” bertujuan agar pemeluk agama selain Islam tetap dijamin haknya untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Artinya, warga negara yang tidak beragama Islam, kepercayaannya tetap dilindungi sesuai ketentuan Pasal 29 UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan menganut makna bahwa “agama” yang dimaksud adalah agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, hak atau kebebasan warga negara untuk memeluk agama terbatas pada agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaannya serta beribadat menurut agama dan kepercayaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan, sepanjang makna "agama" tidak termasuk "kepercayaan", pencantuman kolom agama dalam KK dan KTP melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hak dasar untuk beragama, termasuk hak untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak sipil dan politik. Hak-hak tersebut merupakan hak kodrati yang dimiliki setiap orang, bukan pemberian dari negara. Dalam posisi tersebut, MK menegaskan kembali isi Pasal 28E (1). Pasal 28I(1) Pasal 29(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemeluk agama adalah “pembawa hak” dan negara adalah “pengemban tanggung jawab” untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

Dengan pernyataan ini, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pelayanan dan pencatatan tanpa pencantuman kepercayaan dalam KTP dan KK tidaklah cukup. Pelayanan dan pencatatan hanyalah penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara. Negara sebagai pengemban tanggung jawab juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi pemenuhan hak penghayat kepercayaan.

Berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan “agama” dan “kepercayaan” adalah dua genus yang berbeda namun setara, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471.14/10666/ Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 25 Juni 2018 yang merupakan aturan turunan dari Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil membedakan nomenklatur bagi pencantuman Kepercayaan dengan Agama. Dalam Surat Edaran tersebut dipertegas bahwa “untuk penulisan kepercayaan, kolom kepercayaan pada KTP dan KK akan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi diatas penulis menyetujui apa yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pengosongan agama bagi para penghayat kepercayaan adalah bertentangan

dengan konstitusi dan terkesan mendiskriminasi masyarakat pemeluk aliran kepercayaan. Kemudian penulis menyatakan sikap kurang setuju terhadap Surat Edaran Nomor 471.14/10666/ Dukcapil yang menyatakan bahwa “penulisan kepercayaan, pada kolom agama bagi pemeluk kepercayaan pada KK akan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Menurut penulis putusan tersebut terkesan mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 dan terlihat setengah hati dalam menuliskan nama aliran kepercayaan lokal, yang mana menurut penulis seharusnya dalam kolom agama pada KTP dan KK dituliskan secara jelas nama aliran kepercayaan sebagaimana Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan dikabulkannya seluruh permohonan para penggugat oleh majelis hakim, maka putusan tersebut telah memotong rantai diskriminasi dalam persamaan dimata hukum. Dengan negara memberikan hak yang sama terhadap penganut aliran kepercayaan maka semakin terlihat komitmen negara indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebelumnya pada pasal pasal 61 UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal (1) dan pasal (2), juncto pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tersebut terdapat kalimat “bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.” Fakta lapangan yang penulis jumpai pada saat proses penelitian berlangsung

sewaktu penulis meminta data penghayat kepercayaan Kaharingan kepada fungsioner DUKCAPIL Murung Raya, penulis memperoleh data penduduk menurut agama Hindu yang mana didalamnya dijadikan satu data antara agama Hindu murni dan Kaharingan. Kalau merujuk pada kalimat pasal tersebut seharusnya ada pemisahan antara yang beragama hindu murni dengan yang kaharingan dalam database kependudukan DUKCAPIL Murung Raya, sehingga mudah untuk mengetahui jumlah yang beragama hindu murni dan hindu kaharingan yang bergabung ke hindu. Dengan tidak memisah antara penduduk yang beragama hindu dan penduduk yang beragama Kaharingan yang berafiliasi kedalam agama hindu dalam database kependudukan maka penulis rasa hal tersebut tidak mencerminkan terlaksananya prinsip akuntabilitas (pertanggung jawaban) dalam asas-asas pemerintahan yang baik, dalam menuliskan data Kaharingan dalam database kependudukan.

Sebagaimana hasil dari penelitian dilapangan oleh penulis melalui proses wawancara kepada petugas yang membidangi tentang pemenuhan hak masyarakat pemeluk Kaharingan dalam bidang administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dalam pencatatan identitas mereka pada kolom agama dalam KTP, penulis menemukan bahwa sebelum putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 dikeluarkan, pemenuhan dalam menuliskan nama aliran kepercayaan pada kolom agama tidak dapat dilaksanakan, pemeluk kepercayaan Kaharingan diinstruksikan untuk mengosongkan isian pada

kolom agama, kemudian dalam aturan selanjutnya bahwa pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan diinstruksikan untuk memilih salah satu dari enam agama resmi sebagai isian pada kolom agama. Selanjutnya setelah putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 di legalkan, pemeluk kepercayaan Kaharingan dapat menuliskan isian pada kolom agama dengan isian “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Hasil tersebut penulis peroleh sebagaimana penuturan Informan :

“Sebelum dan sesudah adanya putusan MK ini, kami tidak ada diskriminasi sama saja yang dilakukan, tugas kami hanya mencatat saja berdasarkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan dokumen autentik. Kami kategorikan Kaharingan ke dalam Hindu karena memang belum ada ketentuan yang mengisyaratkan untuk mencatat mereka dengan agama resmi Kaharingan secara konkrit. Akan tetapi, walaupun mereka tidak ingin di agama Hindu, mereka bisa mengisi dengan isian ‘Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME)’ hal itu sesuai dengan instruksi dari atasan. Kalau mereka mau pisah dari agama hindu dan memilih untuk memakai hak mereka, maka isian pada kolom agama adalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME). Kalau sebelum adanya Putusan MK yang disebutkan tadi, memang mereka tidak diberi ruang mereka hanya boleh mengosongkan kalau mereka adalah penganut aliran kepercayaan.”¹⁰⁶

Informan 2 menjawab “bahwa memang mereka sudah dikasih ruang oleh pusat bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam

¹⁰⁶Gema Topandas Tidja, S.Sos., Wawancara Pribadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, 3 Februari 2022.

pencantuman elemen data kependudukan berupa pencantuman kepercayaan yang mereka yakini di dalam dokumen kependudukan. Bahkan, sudah ada Surat Edaran Nomor 471.14/10666/ Dukcapil yang mengintruksikan bahwa boleh dituliskan aliran kepercayaan pada KTP atau KK akan tetapi tidak dituliskan secara spesifik. Apabila ada masyarakat Kaharingan yang datang untuk membuat KTP atau dokumen lainya maka peraturan yang ada itu terlebih dahulu kami tawarkan dan sosialisasikan bahwa dapat untuk memakai kepercayaan Kaharingan. Akan tetapi, hanya dituliskan pemeluk kepercayaan lainya. Dalam data base tetap kami tulis Kaharingan, tetapi ketika kami print out di KTP pada kolom agamanya ialah kepercayaan lainya. Kalau dulu berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Tahun 1974, kolom agama di KTP harus diisi dengan memilih salah satu dari lima agama resmi pilihan pemerintah. Pilihannya hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha saja. Kepercayaan leluhur masyarakat tidak mempunyai ruang sedikit pun dalam pilihan. Selanjutnya ada lagi instruksi untuk bisa mengosongkan nama kepercayaan pada kolom agama bagi para penghayat kepercayaan untuk menghormati dan mengakui bahwa di luar agama yang resmi itu ada banyak aliran kepercayaan. Jadi, dahulu memang tidak bisa kami berikan, mereka hanya boleh mengosongkan atau memilih masuk diantara agama yang resmi karena memang tidak ada peraturan yang mengatur.¹⁰⁷

¹⁰⁷Nadie, S.Hut, Wawancara Pribadi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, 4 Februari 2022.

Pemerintah dalam hal ini Kemendagri hanya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan kebijakan pada pengisian kolom agama hanya ditulis dengan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 471.14/10666/ DUKCAPIL tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut penulis kebijakan itu masih belum sepenuhnya memberi hak yang sama pada pemeluk Kepercayaan Kaharingan dalam Administrasi Kependudukan.

Komunitas masyarakat memiliki hak, sebaliknya pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan layanan masyarakat sebaik mungkin. Dengan demikian, fungsi layanan publik tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara untuk menciptakan Kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diwajibkan oleh konstitusi. Hubungan hukum antara penyedia layanan publik dan komunitas masyarakat harus diatur secara ketat sehingga masing-masing pihak tahu hak dan kewajiban asosiasi diantara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang penganut aliran kepercayaan Kaharingan di desa Datah Kotou bahwa mereka tidak keberatan dengan digabungkannya agama Kaharingan kedalam agama Hindu, alasannya bahwa Kaharingan tidak diakui sebagai sebuah agama, dan daripada Kaharaingan tidak diakui sama sekali lebih baik untuk bergabung dengan Hindu.

Selanjutnya para penganut aliran Kepercayaan Kaharingan dalam mengisi kolom agama pada KTP mereka mengisi dengan agama Hindu. Kemudian para penganut kepercayaan Kaharingan diatas masih berharap kalau suatu waktu agama Kaharingan bisa dituliskan pada kolom agama KTP. Untuk pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dianggap sudah baik.

Negara memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan, tetapi sikap Tindakannya harus bertanggung jawab secara moral terhadap rakyat dan Tuhan Yang Mahakuasa, dan secara hukum harus memperhatikan batasan agar tidak menyebabkan diskriminasi pada masyarakat selaku sasaran dalam kebijakan tersebut, dengan merujuk pada Konstitusi 1945 sebagai referensi.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan pada dasarnya meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Kepemilikan dokumen kependudukan ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban dalam sistem administrasi kependudukan, diantar hak tersebut ialah hak dalam memperoleh dokumen kependudukan dan hak dalam pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sebagaimana seharusnya masyarakat Kaharingan juga mendapatkan hak pelayanan yang penuh seperti yang didapat oleh enam agama resmi dalam pengisian nama agama pada kolom agama.

Pada bab sebelumnya disinggung bahwa dalam pembukaan UUD 1945 terletak pada alenia keempat pembukaan yang merupakan amanat dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara maksimal. Dalam pembukaan UUD tersebut ditemukan asas-asas pemerintahan yang baik dalam melandasi keberadaan negara hukum Indonesia. Diantara asas-asas yang ditemukan ialah: asas persamaan, asas keseimbangan, asas keserasian, asas keselarasan, asas menghormati, dan memberikan haknya setiap orang, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kejujuran,, asas menyalahgunakan wewenang, asas motivasi, asas keadilan dan kewajaran dan asas pertanggung jawaban.

Asas kepastian hukum adalah prinsip negara Hukum yang mendukung prinsip-prinsip ketentuan undang -undang, tekad, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah. Prinsip persamaan ketidak berpihakan adalah prinsip yang mensyaratkan lembaga pemerintah atau pejabat untuk memilih atau membuat dan mengambil keputusan/tindakan dengan

Pertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan non-diskriminatif.

Prinsip keadilan ini membutuhkan tindakan proporsional, sesuai, seimbang dan sesuai dengan hak masing-masing orang. Sedangkan prinsip keadilan menekankan bahwa setiap kegiatan administrator pemerintah atau negara memperhatikan nilai yang berlaku dalam masyarakat, misalnya terkait dengan agama, moralitas, adat istiadat dan nilai-nilai lainnya yang hidup dalam masyarakat.

Maka hubungan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam hasil data yang penulis dapat dilapangan, yakni dengan “mengosonkan, atau memaksa agama Kaharingan dalam pengisian kolom agama untuk memilih agama resmi, dan dalam peraturan terbaru bahwa Kaharingan hanya boleh mengisi isian kolom agama dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” menurut penulis bertentangan dengan beberapa asas diantaranya asas Kepastian Hukum, asas persamaan, asas keadilan dan kewajaran.

Dalam proses penelitian, penulis mendapatkan data tentang kepemilikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepemilikan Akta Kelahiran.

Kepemilikan kartu keluarga ini menguraikan jumlah keluarga yang menggambarkan kepedulian keluarga terhadap tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan data hasil temuan peneliti dalam kepemilikan Kartu Keluarga untuk kurun waktu selama 2020 untuk keseluruhan keluarga sebanyak 33.953 KK, angka terbanyak dikeluarkan dari Kecamatan Murung

sebesar 11.905 KK, dan yang terkecil adalah Kecamatan Uut Murung sebesar 478 KK. Dalam kepemilikan Kartu Keluarga ini tercatat ada 25.579 sudah memiliki Kartu Keluarga, dan 8.293 yang masih belum memiliki Kartu Keluarga. Untuk rincian lebih jelasnya silahkan buka kembali pada tabel yang telah disajikan penulis pada halaman sebelumnya.

Indikator Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk menggambarkan kepedulian penduduk terhadap tertib administrasi kependudukan terhadap kepemilikan KTP. Berdasarkan temuan lapangan penulis menemukan bahwa penduduk Kabupaten Murung Raya yang telah memiliki KTP-el sebesar 72.653 jiwa atau 100 persen dari seluruh penduduk yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah dari total wajib KTP sebesar 73.921 jiwa. Sementara penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 72.722 jiwa, dan ada 1.199 jiwa yang belum melakukan perekaman. Untuk rincian lebih jelasnya silahkan buka kembali pada tabel yang telah disajikan penulis pada halaman sebelumnya.

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Untuk jumlah akta kelahiran yang diterbitkan berdasar hasil temuan lapangan penulis di 10 kecamatan sampai dengan tahun 2020 sejumlah 40.046 akta kelahiran. Untuk rincian lebih jelasnya silahkan buka kembali pada tabel yang telah disajikan penulis pada halaman sebelumnya.

Dalam melayani masyarakat, menurut pandangan penulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya telah memberikan pelayanan yang baik dan sesuai prosedur. Berkaitan dengan pengosongan, atau menginstruksikan masyarakat Kaharingan untuk memilih agama resmi sebagai isian pada kolom agama, atau mengikuti peraturan terbaru yakni menuliskan dengan isian Kepercayaan Kepada Tuhan YME, itu merupakan sesuatu diluar dari kewenangan pegawai. Seandainya Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini mengeluarkan peraturan untuk boleh menulis agam lokal indonesia secara jelas pada kolom agama, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya akan mengisikan Kaharingan pada kolom agama. Akan tetapi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dibawah oleh Kementerian Dalam Negeri maka akan mengikuti peraturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kartu Tanda Penduduk adalah hak yang harus diberikan oleh negara, karena itu akan memperkuat keberadaan negara dalam menjamin pelayanan hak warganya. Warga negara yang tidak memiliki identitas yang ibarat warga negara yang tidak diakui sebagai warga negara, agama/kepercayaan selain enam agama resmi di Indonesia sering menghadapi perlakuan diskriminatif sehingga praktik tersebut harus ditafsirkan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak-hak mendasar warga negara. Diskriminasi terhadap tidak dimasukkannya keyakinan lokal di kolom agama mempersulit anggota kepercayaan sebagai agama Indonesia dalam

mendapatkan akses pemenuhan hak yang mendasar dalam bernegara seperti asuransi kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan hak yang lainnya.

Negara sebagai fasilitator dan tonggak utama dalam pemenuhan hak seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali terhadap pemenuhan hak-hak sosial, keadilan, politik, dan HAM tentu tidaklah mudah dan sudah pasti mengalami kendala dan hambatan terlebih pada negara yang majemuk ini. Adapun poin penting yang menjadi faktor penghambat dalam penulisan nama kepercayaan Kaharingan dalam data administrasi penduduk pada kolom KK, KTP, dan dokumen kependudukan lainnya menurut hasil wawancara penulis dengan dua narasumber yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya pada saat penelitian di antaranya adalah:

1. jumlah penghayat kepercayaan dengan nama aliran kepercayaan berbeda dan bermacam-macam dan sebagian bisa dikatakan masih abu-abu belum menjadi sebuah agama yang matang, sehingga menyulitkan untuk mengklasifikasikan mereka;
2. kepercayaan tidak dianggap sebagai agama oleh pemerintah, melainkan bagian dari kebudayaan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Murung Raya hanya sebagai pelaksana dari instruksi pemerintah pusat; dan
4. pemaknaan frasa 'agama dan kepercayaan' yang tidak jelas.

Faktor penghambat dalam penulisan nama agama berdasarkan hasil wawancara sewaktu penelitian mempunyai kesamaan yang dikemukakan

oleh narasumber dan empat faktor di atas merupakan faktor yang sudah dihimpun oleh penulis. Menurut penulis mengenai faktor penghambat yang pertama yang dimaksud dengan para penganut aliran kepercayaan Kaharingan masih dikategorikan sebagai agama yang masih abu-abu dan belum matang ialah disebabkan mereka tidak mempunyai argumentasi yang kuat tentang konsep ketuhanan yang menyatakan Tuhan itu bersifat Esa dan berkuasa sepenuhnya atas segala sesuatu sehingga menyebabkan mereka tidak kuat menghadapi kritikan akal dan nalar dari luar penganutnya. Kemudian, tidak mempunyai kesamaan isi dalam doa-doa yang ada di dalam kitab suci mereka karena dalam kitab tersebut ditulis oleh damang (ketua adat) terdahulu hasil dari pengalamannya berinteraksi dengan leluhurnya dengan bahasa masing-masing daerah yang berbeda dan isinya seperti bentuk mantra-mantra yang digunakan untuk berinteraksi dengan leluhur mereka. Kemudian, tidak ada kesepakatan yang menyatakan asal mula siapa yang membawa ajaran tersebut, seperti halnya para nabi dan rasul dalam agama Islam.

Kemudian, faktor kedua yang menyatakan bahwa kepercayaan bukan merupakan agama melainkan bagian kebudayaan tersebut peneliti artikan bahwa kepercayaan ini lahir bukan dari Tuhan, melainkan dilahirkan oleh manusia itu sendiri dari hasil berpikir nenek moyang mereka melalui sistem kebudayaan yang disatukan dengan sistem ketuhanan yang didasari oleh kekaguman akan kekuatan luar biasa yang mereka alami. Proses peribadatnya seperti menyatu dengan budaya, dan konsep kebudayaannya

lah yang lebih menonjol daripada konsep ketuhannya walaupun mereka juga mempunyai tuhan yang mereka sebut dengan ranying hatala atau jubata.